



P E N E T A P A N

Nomor : 5/Pdt.G/2021/PN Smd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan antara ;

H. Dadan Setiadi Megantara, berkedudukan di Jalan Ir.H.Juanda Nomor 368 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Kel. Dago, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Didih Cahyadi SH beralamat di Jl. Saledri No.16 Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I Pengadaan Tanah Jalan Tol CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN I Dan Soreang-Pasirkoja, Yang Diwakili Oleh Marthin Andreas Panjaitan, S.T, M.T., Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen 1 Pengadaan Tanah Jalan Tol CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN Dan Pasirkoja**, bertempat tinggal di Jalan Puspa Kencana Nomor 56 Bumi Panyawangan Kabupaten Bandung, Desa Cileunyi Kulon, Cileunyi, Kab. Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang cq. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN Kabupaten Sumedang**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Kornel Nomor 264 Kabupaten Sumedang, Kelurahan Pasanggrahan, Sumedang Selatan, Kab. Sumedang, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Smd tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Hakim yang menyidangkan perkara gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Smd tertanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat Gugatannya tanggal 18 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 28 Januari 2021 Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Smd ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 16 Februari 2021 dimana Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Para Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan hadir dipersidangan, meskipun telah dilakukan pemanggilan ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Smd berdasarkan Surat Permohonan tanggal 29 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Sumedang membaca dan mendengarkan alasan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dikarenakan adanya perbaikan gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan pada hari ini masih dalam tahap pemanggilan Para Tergugat dan pembacaan gugatan yang mana hal tersebut belum masuk dalam proses jawab-jawab sehingga tidak perlu memerlukan persetujuan dari para pihak untuk menanggapi permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Penggugat sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Smd ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Smd dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam penetapan ini ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Smd ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut ;
3. Menetapkan besaran biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, oleh kami, Arri Djami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. dan Leo Mampe Hasugian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Smd tanggal 16 Februari 2021, dengan didampingi Sukiran, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, serta tanpa dihadiri oleh pihak para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meniek Emelinna Latuputty, S.H. M.H.

Arri Djami, S.H., M.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukiran, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ATK.....	Rp. 75.000,-
- Panggilan.....	Rp. 310.000,-
- PNBP.....	Rp. 20.000,-
- Sumpah.....	Rp. -----
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-
- Lain-lain.....	Rp. 25.000,-

JUMLAH Rp. 480.000,-

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)